



BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN
PROVINSI SULAWESI UTARA

KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN
NOMOR 331 TAHUN 2022

TENTANG
ALAT KELENGKAPAN FORUM ANAK DAERAH TAHUN 2022- 2024

BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN,

- Menimbang :
- a. bahwa setiap anak mempunyai hak untuk dapat hidup, tumbuh dan berkembang serta berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan demi pengembangan dirinya;
 - b. bahwa untuk meningkatkan partisipasi anak perlu dibentuk dalam bentuk Forum Anak sebagai sarana menyalurkan aspirasi, suara, pandangan, keinginan, dan kebutuhan anak dalam proses pembangunan;
 - c. bahwa dalam rangka meningkatkan efektifitas pelaksanaan tugas Forum Anak perlu ditetapkan alat kelengkapan Forum Anak Daerah yang terdiri dari Tim Kode Etik, Pendamping, Fasilitator Forum Anak Daerah, Pengurus Forum Anak Daerah, dan Sekretariat Forum Anak Daerah yang bertanggungjawab sesuai dengan peran dan fungsinya;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Alat Kelengkapan Forum Anak Daerah Tahun 2022-2024;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Hak (Lembaran Negara Republik Indonesia 2002 Nomor 109 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Hak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
 2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4876);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 4. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 18 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Forum Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1736);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Alat Kelengkapan Forum Anak Daerah, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Alat Kelengkapan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas:

a. Tim Kode Etik:

Melakukan pengawasan dan penindakan atas pelaksanaan kode etik pada pendamping fasilitator, pengurus, dan sekretariat Forum Anak Daerah Tahun 2022 -2024.

b. Pendamping:

Melakukan pendampingan pada Pengurus dan Fasilitator Forum Anak Daerah Tahun 2022 -2024.

c. Fasilitator Forum Anak Daerah:

Melakukan fasilitasi terhadap Pengurus Forum Anak Daerah Tahun 2022-2024.

d. Pengurus Forum Anak Daerah:

Melakukan fungsinya sebagai wadah partisipasi anak di tingkat daerah Tahun 2022-2024.

KETIGA : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan.

Ditetapkan di Bolaang Uki

pada tanggal 10 Agustus 2022

BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN

ISKANDAR KAMARU

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN
NOMOR 331 TAHUN 2022
TENTANG
ALAT KELENGKAPAN FORUM ANAK DAERAH TAHUN
2022-2024

ALAT KELENGKAPAN FORUM ANAK DAERAH TAHUN 2022-2024

No.	Jabatan	Nama/ Jabatan Dalam Dinas
1.	Tim Kode Etik	Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
2.	Pendamping	Kepala Bidang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak.
3.	Fasilitator Forum Anak	1. Mila Karmila Alamri. 2. Sri Maryati Berahima.
4.	Pengurus Forum Anak Daerah a. Ketua. b. Wakil Ketua. c. Sekertaris. d. Bendahara. e. Bidang – Bidang : 1. Bidang Sosialisasi Hak Anak a) Ketua. b) Wakil Ketua. c) Anggota.	YuspiAnto Pasue. Siti Laila Aliu. Jessica Jores Pagalla. Adel Karaseran. Eklesia Selomita Rey. Reva Bulilingo. 1) Kiki Amelia Bilondatu. 2) Aknes S.M Borang. 3) Siti Rahmawati Wahulo. 4) Fadila Djuma. 5) Gita Airmas. 6) Ghiska Pulumoduyo. 7) Serliani Nusi.

2. Bidang Hubungan Antar Lembaga

- a) Ketua.
- b) Wakil Ketua.
- c) Anggota.

Dias Nento.

Cindy Toalu.

- 1) Algi Radjak.
- 2) Alya Nento.
- 3) Sandy Igrisa.
- 4) Rizka Tampi.
- 5) Alini Lamusu.
- 6) Baso Muhammad Zulkifra.
- 7) Siti Salsabila Djangoan.

3. Bidang Kerohanian Seni dan Budaya

- a) Ketua.
- b) Wakil Ketua.
- c) Anggota.

Feibbe Goni.

Troy Rolly.

- 1) Salsabila Thawil.
- 2) Marvelino Fernandi Manua.
- 3) Priskila Sanger.
- 4) Victor Hasan.
- 5) Mohammad Arham.
Wartabone.
- 6) Trivena Tirza Kelaya.
- 7) Diwi Tadilo.

4. Bidang Pengembangan Potensi Anak

- a. Ketua.
- b. Wakil Ketua.
- c. Anggota.

Rahmat Saputra Djahila.

Sri Jesika Saus.

- 1) Juan Batadi.
- 2) Arzeti Q. Pasue
- 3) Septianti Masi.
- 4) Dela Hulopi.
- 5) Amanda Muzita Ramadani
Gobel.

6) Praditio Bakri.

7) Desy Paisal.

BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN

ISKANDAR KAMARU